

**TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN**

**2025**

**Kpt 13 Tahun 2025, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip perlu mendorong pencipta arsip dan lembaga karsipan untuk menyelenggarakan karsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar karsipan dan perundang-undangan sehingga diperlukan pengelolaan arsip secara efisien, efektif, dan sistematis, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Karsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 11 Tahun 2014; PAN No. 9 Tahun 2018; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 7 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1037 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1257 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pengelolaan dan Penerapan Karsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2025.
- Dengan berlakunya Keputusan Komisi ini, Keputusan KPU DIY No. 22/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Karsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 3 hlm.